

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terorisme merupakan salah satu kejahatan serius terhadap kedaulatan di setiap negara, terorisme biasanya dilakukan oleh orang yang berkelompok yang memaksa masyarakat atau otoritas publik dalam memenuhi tuntutan mereka. Secara Etimologi akar kata terorisme, ‘teror’ diambil dari bahasa Latin *terror* yang berarti menggetarkan atau menyebabkan kengerian akibat ketakutan yang besar. Teror sendiri dapat dimaknai sebagai sebuah keadaan yang dikarakteristikan oleh rasa takut yang besar akan suatu bahaya yang mengancam (individu) atau sebuah iklim ketakutan (kolektif) lalu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik. Tindakan terorisme merupakan suatu Tindakan yang terencana, terorganisir yang berlaku dimana saja dan kepada siapa saja, terorisme merupakan kejahatan yang menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang biasanya di tujukan kepada masyarakat sipil ataupun harta kekayaan untuk sebuah motivasi yang berbeda-beda. Tindakan terror ini dapat dilakukan berbagai cara sesuai kehendak yang melakukannya yaitu terror yang bisa berakibat fisik ataupun non fisik.¹

¹ Sukarwarsini Djelantik *Terorisme : Tinjauan Psiko-Politis Peran Media, Kemiskinan dan Keamanan Nasional*. (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2010) hal 6

Kejahatan Terorisme ini bisa terjadi karna beberapa hal mendasar yang menyebabkan terjadinya terorisme antaranya merupakan ideologi dan teologi kedua faktor itu merupakan hal yang paling dasar dalam pergerakan terorisme. Karna ideologi dan teologi merupakan alasan bagi seseorang melakukan tindakan radikal yang menguntungkan kelompoknya. Pembentukan anggota dalam terorisme menggunakan ajaran dan doktrin-doktrin radikalisme dan terorisme. Ada beberapa hal penyebab adanya ideologi kekerasan dan terorisme yaitu :

1. Pertama yaitu pemahaman dan penafsiran ajaran agama yang yang disalah pahami contohnya dalam berjihad dalam agama islam berjihad tidak saja dilakukan dengan perang fisik walaupun ada jihad memiliki mekanisme sendiri dimana dalam berjihad tidak boleh membunuh masyarakat sipil seperti anak-anak dan perempuan.
2. Kedua persoalan kemiskinan dan kesejahteraan dalam hal ini kemiskinan dijadikan alasan tersendiri bagi teroris dalam melakukan aksinya.
3. Ketiga masalah dalam ideologi negara beragama karna sesuai yang diakui para teroris mereka melakukan aksinya dengan tujuan mendirikan negara beragama,karna menurut para teroris pemerintahan dengan sistem demokrasi dianggap ajaran kafir maka dari itu mereka melakukan aksinya untuk merubah sistemnya menjadi negara beragama.²

² Obstatar Sinaga, *Terorisme Kanan Indonesia* (Jakarta : PT.Alex Media Komputindo 2018) hal 11

Munculnya tindakan terorisme menandakan adanya yang salah dalam sistem sosial, politik dan ekonomi. Para pelaku terorisme menjadi radikal disebabkan mereka merasa termarginalisasi dan terasing dari kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Masyarakat keterasingan tersebut pada umumnya bersifat struktural dan termanifestasi dalam kebijakan pemerintah yang kurang akomodatif atau merugikan dalam waktu panjang, hal ini menyebabkan rasa tak puas dan benci pada pemerintahan dan kelompok masyarakat tertentu namun upaya untuk mengatasi rasa keterasingan tersebut secara normal mengalami hambatan karena tidak ada ruang bagi mereka sehingga timbulah aksi radikal atau terorisme tersebut yang bertujuan untuk melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap struktur politik dan menciptakan kekacauan dalam tubuh politik.³

Secara sederhana tujuan politik yang menjadi elemen utama kegiatan terorisme adalah kegiatan yang diarahkan pada perubahan kebijakan, model kepemimpinan, atau batas-batas wilayah. Dalam konteks ini beberapa kelompok teroris memang mengarahkan diri pada perjuangan panjang untuk mencapai tujuan politik tetapi ada juga yang menganggap perilaku itu sebagai hal yang penting untuk menjatuhkan sebuah rezim atau mencapai tujuan yang diinginkan.⁴ Beberapa pakar memberikan pengertian terorisme sesuai

³ Lidya Suryani Widayati, *Penanggulangan Terorisme*, (Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI 2016) hal 5 https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/buku_lintas_tim/buku-lintas-tim-public-35.pdf

⁴ Jajang Jahroni. *Memahami Terorisme Sejarah, konsep dan model* (Jakarta : PT Balebat Dedikasi Prima, 2016) hal 13

dengan sudut pandangnya salah satunya menurut Brian Jenkin terorisme adalah :

“The use or threaten use of force designed to bring about political change”

(penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan yang bertujuan untuk mencapai terjadinya perubahan politik.)⁵

Pengertian terorisme juga dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Terdapat dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut ⁶:

“ Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat masal, atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan “

Globalisasi dan terorisme merupakan dua konsep yang berbeda namun mempunyai benang merahnya sendiri dimana gerakan-gerakan radikalisisasi

⁵ Wiyono R,S.H. *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, (Jakarta: Sinar Grafika,2016) hal 12

⁶ Indonesia, Undang-undang Pemberantasan Terorisme UU No 5 Tahun 2018, L.N. No 92, T.L.N. No 6216

dan terorisme tumbuh didalam perkembangan globalisasi. Dalam konteks ini globalisasi dimaknai dalam bentuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu fitur pendorongnya.⁷

Terorisme pada saat ini berkembang lebih cepat seiringan dengan perkembangan teknologi sekarang sehingga sistem kejahatan pidana terorisme tidak hanya bentuk konsep konvensional dalam sebaran kebencian tetapi merusak kehidupan masyarakat dalam berfikir yang dapat berkembang menjadi pemikiran radikalasi. Didalam masalah ini internet juga dapat menimbulkan dampak negatif salah satunya dengan cara menggunakan media sosial sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu salah satunya menyebarkan radikalasi yang menginginkan orang percaya bahwa gerakan yang dilakukan diluar sana adalah benar, aksi terorisme yang menggunakan sarana kemajuan teknologi dan telekomunikasi ini tidak mengenal prinsip diskriminasi target yang akan menjadi sasaran mereka.⁸

Terorisme siber yaitu kelompok terorisme yang memanfaatkan jaringan internet sebagai media pusat kendali, sarana berkomunikasi dengan anggota kelompoknya baik didalam negeri maupun diluar negeri. Jaringan media sosial juga dimanfaatkan oleh kelompok teroris melakukan propaganda dalam rangka mengumpulkan atau merekrut anggota baru bahkan digunakan untuk melaksanakan baiat dunia maya bagi anggota baru yang bergabung di

⁷ Mohammad Nuruzzaman, *Jurnal Imiah Terorisme dan Media Sosial Sisi Gelap Perkembangan Teknologi informasi komunikasi*, (Vol 3) 2018

⁸ Mishella Elisabeth *Jurnal Pembuktian Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Menurut Undang Undang Nomor 9 Tahun 2013*, Lex crimen (Vol x) 2021

media sosial. Kelompok teroris juga menggunakan media sosial untuk memberikan intruksi kendali dari berbagai aksi terror, tentang bagaimana merakit bom, menentukan sasaran, penyebaran paham-paham radikal maupun mekanisme pelaksanaan aksi terror juga diberikan melalui jaringan internet tersebut.⁹

Kecanggihan teknologi juga membawa pengaruh dalam dunia pembuktian perkara pidana bukan hanya kejahatan yang terdapat dalam dunia maya saja tetapi kejahatan juga pada kejahatan konvensional juga. Sebelumnya dalam kejahatan pidana kita hanya mengenal alat bukti yang sudah diatur dalam KUHP saja namun seiring berkembangnya teknologi dan informasi membuat kita harus lebih hati-hati lagi dikarenakan kejahatan yang ada sekarang lebih canggih oleh karena itu peraturan perundang-undangan dan para penegak hukum harus lebih waspada dan lebih maju lagi mengimbangi perkembangan tersebut agar dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi semua masyarakat. Kehadiran Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) diharapkan dapat membantu dalam pembuktian perkara pidana maupun perdata.¹⁰

Dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang ITE No 11 tahun

⁹ Agung Sukoco, *Media Globalisasi dan Ancaman Terorisme*, (Vol 3 No 2) 2021
https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?params=/context/jts/article/1047/&path_info=

¹⁰ Nurlaila Isma, *Jurnal Gorontalo Law review, Kedudukan bukti elektronik dalam pembuktian perkara pidana*, (Vol 5 No 1) 2022

2008¹¹ menegaskan tentang penggunaan bukti elektronik (*evidence electronic*) dalam melakukan penegakan hukum terkait kegiatan masyarakat yang menggunakannya mengandung unsur perbuatan melawan hukum dengan kemanfaatan internet di dunia maya (*syber space*). Perluasan penggunaan alat bukti elektronik dalam proses peradilan terhadap perbuatan pidana terkait atas penggunaan kemanfaatan teknologi diperlukan selaras dengan perubahan perilaku sosial kehidupan masyarakat, hal ini menjadi perubahan kebijakan hukum yang penting dan diperlukan bagi penegakan hukum terhadap ketentuan unsur perbuatan melawan hukum di dunia maya.¹²

Pembuktian dalam tindak pidana terorisme berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis* yang artinya asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*Lex Specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Meski sudah ada kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pembuktian tindak pidana terorisme juga secara khusus diatur dalam Undang-undang No 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan juga pasal 26 Undang-undang No 5 Tahun 2018 menyatakan¹³:

¹¹ Indonesia, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme UU No 19, L.N No.251 Tahun 2016, T.L.N No.5952

¹² Sri Ayu Astuti, *Perluasan Pengguna Bukti Elektronik (Evidence of Electronic) Terkait Ketentuan Alat Bukti Sah atas Perbuatan Pidana Di Ruang Mayantara*, (Vol.1) 2017 (<https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/viewFile/269/226>)

¹³ Karolina Selfia Br Sitepu, Pembuktian Tindak Pidana Terorisme 2023 <https://pn-purwakarta.go.id/pembuktian-tindak-pidana-terorisme.html>

1. Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup untuk penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelejen
2. Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh ketua dan wakil Pengadilan Negeri

3. Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 hari

4. Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup maka Ketua Pengadilan Negeri setempat memerintahkan melakukan penyidikan

Artinya untuk pidana terorisme jika terdapat informasi intelejen yang cukup maka segera dilakukan penindakan. Meski demikian informasi tersebut tetap harus dikembangkan sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah digunakan dalam proses peradilan.

Penggunaan alat bukti dalam Tindak Pidana Terorisme diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal 184 (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :

1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana

2. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan
3. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu

sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a) Tulisan, suara, atau gambar
- b) Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya
- c) Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya

Ada beberapa pasal yang berkaitan dengan permasalahan ini yaitu pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat pada pasal 28 ayat (2) sedangkan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme ada pada pasal undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Berikut bunyi pasal Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individual atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras,suku,agama dan antar golongan (sara) “

Didalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 5 ayat (1) terdapat dua bagian alat bukti elektronik yaitu informasi elektronik dan dokumen elektronik yang kedua adalah hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik, Pasal 5 ayat (1) Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyebutkan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah menurut hukum di Indonesia.¹⁴

Dalam Pasal 44 UU ITE disebutkan selain yang telah ada di KUHP juga dikenal dengan alat bukti yang berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) dan angka (4) serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU ITE. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU ITE yang termasuk ke dalam informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah

¹⁴ Faishol Hassanuddin , Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik,Aspek Hukum dan Pembuktiannya, <https://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/1949-uu-informasi-dan-transaksi-elektronik-aspek-hukum-dan-pembuktiannya-oleh-dr-drs-h-moh-faishol-hasanuddin-s-h-m>

diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sementara itu menurut Pasal 1 angka (4) disebutkan yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dalam pasal 5 ayat 2 menjelaskan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dimana disini dilakukan “perluasan” dengan arti bahwa :

1. Menambah alat bukti yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. Memperluas cakupan alat bukti yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia, misalnya hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik merupakan alat bukti surat.

Informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai “perluasan alat bukti” diakui sebagai alat bukti yang sah dalam undang-undang diluar dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).¹⁵

Permasalahan terkait alat bukti elektronik terlihat dalam kasus yang diteliti berfokus pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No 97/PID.SUS/2022/PN Jkt Tim, diketahui dalam kasus ini disidangkan mengenai kasus terorisme yang dilakukan oleh Irma Kurniati alias Umum Hafshoh alias Umum barokah binti Baharudin dimana dalam kasus ini terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pemufakatan kejahatan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan ancaman dan kekerasan bermaksud untuk menimbulkan rasa terror secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa seseorang, harta benda, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Terdakwa melakukan aksi terorisme menggunakan alat elektronik dan media sosial dengan cara menyebarkan paham-paham isis melalui media sosial seperti facebook dan grup whatsapp tindak hanya itu terdakwa juga sampai membeli alat panah melalui media sosial facebook untuk latihan dirumah, terdakwa juga melakukan tindakan ujaran kebencian yang

¹⁵ Muhammad Prima Ersya, *Permasalahan Hukum Dalam Menanggulangi Cyber Crime Di Indonesia*, (Vol.1) 2017

ditunjukkan kepada pemerintahan dan para penegak hukum untuk diperangi demi mewujudkan tujuan mereka yaitu mengikuti ajaran isis tersebut.

Alat bukti sangat berperan dalam penyelidikan kasus terorisme karena saat ini komunikasi para anggota terorisme dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas internet. Fasilitas yang sering digunakan yaitu email, roomchat dan lain-lain, keberadaan alat bukti elektronik juga kurang mendapat perhatian karena dalam banyak kasusnya terorisme yang ada jarang ditemukan pembuktian di dalam persidangan dalam menggunakan bukti elektronik dan media sosial dalam mengungkapkan kasus pidana terorisme

Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang aksi terorisme yang menggunakan media elektronik dan sosial media sebagai bukti yang kuat dalam pembuktian pidana di Indonesia dan pertimbangan bukti elektronik dan media sosial menjatuhkan putusan. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul “ PENGGUNAAN DOKUMEN ELEKTRONIK DAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI BUKTI DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA TERORISME “ (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR 97/PID.SUS/2022/JKT TIM)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas di dalam latar belakang penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah yang diharapkan dapat dipecahkan yaitu :

1. Bagaimana kekuatan hukum dokumen elektronik dan media sosial dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana Majelis Hakim mempertimbangkan dokumen elektronik dan media sosial dalam menjatuhkan putusan perkara No 97/PID.SUS/2022/PN JKT TIM ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dalam metode penelitian dan penulisan ini terdapat tujuan penelitian yaitu :

- a. Untuk mengetahui mengenai bagaimana kekuatan hukum dokumen elektronik dan media sosial dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia
- b. Untuk mengetahui bagaimana Majelis Hakim mempertimbangkan Dokumen elektronik dan media sosial dalam menjatuhkan putusan perkara No 97/PID.SUS/2022/PN JKT TIM

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis, Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan serta keilmuannya secara teoritis di bidang ilmu hukum terutama dalam bidang hukum pidana dan dapat mengerti lagi secara mendalam mengenai penggunaan dokumen elektronik dan media sosial sebagai bukti dalam memutuskan pidana

terorisme. Juga diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk para akademis dan para penulis yang ingin melanjutkan tulisan ini.

b. Manfaat Praktis

1.) Bagi penulis diharapkan mampu berperan penting dalam hal mengimplementasikan pengetahuan penulis mengenai penggunaan dokumen elektronik dan media sosial sebagai bukti dalam memutuskan tindak pidana terorisme, penulis juga diminta agar dapat berkontribusi dalam memperluas teori yang ada.

2.) Bagi penegak hukum atau pemerintah khususnya penegak hukum mengenai penggunaan dokumen elektronik dan media sosial sebagai bukti dalam memutus tindak pidana terorisme yang tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Dalam penulisan ini diharapkan dapat membantu menegakan masalah terorisme yang ada di Indonesia saat ini serta diselesaikan jikalau ada hambatan-hambatan selama dalam penanganannya

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a.) Teori kepastian hukum

Indonesia adalah negara hukum melalui hukum pemerintah dapat mengatur masyarakat, salah satu hal yang wajib ada dalam hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif

adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karna mengatur secara jelas dan logis. keberadaan kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan yang sewenang-wenang.

Sehingga tujuan kepastian hukum ini mutlak untuk dicapai guna

dapat melindungi kepentingan umum sebagai penegak keadilan dalam masyarakat.¹⁶ Menurut Sudikno Mertokusomo kepastian hukum adalah :

“ Kependirian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum agar masyarakat lebih tertib “¹⁷

Selain itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tentang kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban negara atau dapat diartikan sebagai hukum secara tegas dalam masyarakat. Maka dari itu sebuah peraturan harus dibuat secara jelas, logis dan adil agar tidak menimbulkan keraguan karna kepastian hukum mutlak diperlukan.

¹⁶ Mario Julyano, *Jurnal Crepido Pemahaman Atas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Semarang (Vol 1) 2019 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>

¹⁷ Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016) http://repository.ub.ac.id/112394/3/115010107111018_BAB%202.pdf

b.) Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan bagian terpenting dalam melakukan pencarian kebenaran dalam suatu kasus perkara pidana, pembuktian dapat diartikan sebagai usaha menunjukkan benar atau salahnya di dalam pengadilan. Menurut Muhammad yahya harahap :

“ Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh digunakan untuk pembuktian suatu peristiwa “

Pada proses penyelesaian tindak pidana terorisme menggunakan dokumen elektronik dan media sosial pembuktian sangat berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia untuk membuktikan seseorang terlibat atau tidaknya dalam peristiwa tindak pidana terorisme yang ada karna pada dasarnya pembuktian sangat penting untuk mengetahui hukuman yang akan di dapat oleh orang yang melakukan terorisme tersebut maka dari itu perlu diperdalam lagi mengenai pembuktian sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang terkait kasus ini.

c.) Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan hal yang penting dalam memutuskan suatu perkara karna dalam pertimbangan hakim ini

majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada agar menghasilkan putusan yang adil dan mengandung kepastian hukum. Dalam memutus perkara pidana hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dengan aturan-aturan yang berlaku. Kekuasaan kehakiman atau kebebasan kehakiman dimana posisi hakim ini tidak

memihak dan bebas dari semua campur tangan diluar pihak kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan demi terselenggaranya negara hukum. hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku selain melihat dan mempertimbangkan kepada aspek lain yakni melihat aspek akibat, korban dan juga keluarga korban, hal yang harus diperhatikan juga adalah menjatuhkan tindak pidana bagi pelaku karna perbuatannya selain berdampak pada pelaku juga berdampak pada orang banyak atau aspek lingkungan.

Dalam pertimbangan hakim ada beberapa pertimbangan yaitu pertimbangan sosiologis artinya hakim hakim harus memberikan putusan dengan adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat, pertimbangan yuridis artinya kepastian hukum dapat dilihat Ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karna mengatur secara jelas dan logis tanpa menimbulkan keragu-raguan, pertimbangan filosofis artinya aspek yang berisikan pada keadilan dan kebenaran pedoman pada hukum,

2. Kerangka Konseptual

a.) Alat bukti

Alat bukti merupakan dasar penegakan hukum dalam hukum pidana. Dalam menentukan penangkapan, penahanan dan juga menjadikan seseorang sebagai tersangka salah satunya harus didasarkan pada alat bukti sebagaimana telah diatur oleh undang-undang. Alat bukti yang sah menurut sistem peradilan pidana di Indonesia sudah ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam Undang-undang ITE juga didefinisikan alat bukti elektronik tentang informasi, dokumen, tanda tangan elektronik, dalam pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur secara tegas bahwa informasi, dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti elektronik yang telah diterima dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia di berbagai peradilan.¹⁸

Penggunaan alat bukti dalam tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-undang no 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yaitu

1.) alat bukti sesuai hukum acara pidana,

¹⁸ Insan Pribadi, Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana (Vol 3) 2018

2.) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan dikirimkan diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu

3.) Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas atau terekam secara elektronik.

Dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ekstensifikasi alat bukti sebagaimana yang telah diatur sebelumnya dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dengan memasukkan alat bukti elektronik yang berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik (Pasal 44 UU ITE).

b.) Media Sosial

Media sosial merupakan pengantar digital dimana penggunanya dapat saling berinteraksi atau membagikan suatu berita yang berbentuk tulisan, foto maupun video, media sosial juga disebut sebagai sarana untuk bersosialisasi satu sama lain melalui daring. media sosial dapat digunakan untuk memungkinkan pengguna mengakses berbagai platform yang dapat membagikan informasi, ide dan pengalaman.

c.) Terorisme

Terorisme adalah kejahatan terhadap manusia yang merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan suatu negara. Terorisme adalah bentuk aksi kejahatan yang menggunakan cara kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, terorisme juga merupakan kejahatan internasional dimana kejahatan ini mengancam kemanan dan perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Pasal 1 angka (2) Peraturan pemerintah pengganti undang-undang 1 tahun 2002 jo Undang-undang no 5 tahun 2018 terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban jiwa secara masal atau dapat menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan politik, gangguan keamanan, ideologi dan fasilitas publik.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyelesaian masalah disebut metode penelitian yang berisikan tentang penjelasan data yang digunakan sumbernya, pengumpulannya, pengolahannya dan pengambilan pun disertakan dalam metode penelitian ini. Berikut merupakan metode penelitian yang digunakan penulis yaitu :

1. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto jenis penulisan hukum dibagi menjadi dua yaitu penulisan hukum normatif dan penulisan hukum empiris, dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian normatif dengan cara melakukan riset dari buku ataupun data.¹⁹ Dimana dengan

penelitian hukum kepustakaan penulis dalam penelitian ini akan melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum dan peraturan-peraturan terkait yang berkaitan dengan cyberterrorism atau kejahatan terorisme menggunakan media sosial dan dokumen elektronik. Penelitian hukum normatif ini biasanya merupakan studi dokumen yang menggunakan sumber data perundang-undangan, keputusan, teori hukum dan pendapat sarjana, penelitian ini juga disebut sebagai pembuktian doktrinal karna penelitian ini dilakukan atau ditunjukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis saja seperti data yang bersifat sekunder.²⁰

2. Pendekatan Masalah

Tipe pendekatan dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana didalam penelitian ini digunakan pendekatan dengan cara menelaah peraturan

¹⁹ Soekanto Soerjono dan Sri Mamudj, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), hal 13

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram; UPT Mataram University Press, 2020) hal.45

yang berkaitan atau berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas. Lalu pendekatan kasus (*the case approach*) dimana dalam penelitian ini menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Jkt Tim

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. data primer yaitu undang-undang yang terkait dengan penulisan ini. Sedangkan data sekunder merupakan suatu data yang utama dimana data ini berasal dari sumber yang sudah ada yang mencakup dokumen resmi dan lain-lain yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Lalu sumber Penelitian ini membutuhkan beberapa sumber data yang diperoleh yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Dalam bahan ini berisikan sumber hukum utama yang merupakan peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif seperti undang-undang, peraturan presiden, peraturan daerah serta peraturan undang-undang lainnya yang terdiri atas :

- 1.) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 yang merupakan Perubahan atas Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang tindak pidana terorisme

- 2.) Pasal 5 ayat (1) Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyebutkan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah menurut hukum di Indonesia
- 3.) Dalam Undang-undang ITE nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang ITE No 11 tahun 2008 menegaskan tentang

penggunaan bukti elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam bahan ini merupakan dokumen hukum resmi, buku-buku yang menjelaskan atau menafsirkan hukum primer yaitu seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan umum, jurnal-jurnal mengenai penggunaan dokumen elektronik dan media sosial sebagai alat bukti dalam memutus tindak pidana terorisme.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang bersifat penjelasan, komentar atau analisis tentang hukum primer dan sekunder sebagai bahan pelengkap terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan dengan langkah pertama yang

harus ditempuh adalah mencari informasi dan kepustakaan misalnya buku-buku, ensiklopedia, jurnal, internet dan lain-lain mengenai hal yang ada relevansinya dengan judul.²¹

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif, yang dimana analisa kualitatif ini digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan fenomena, peristiwa, dinamika sosial lalu melakukan penafsiran terhadap bahan hukum yang telah diolah. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber seperti dokumen resmi, teori undang-undang dan lain-lain, kemudian dilakukan interpretasi untuk mencari suatu Kesimpulan dari permasalahan penelitian tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibuat berujuan untuk memberikatan penjelasan secara menyeluruh mengenai :

“ Penggunaan Dokumen Elektronik dan Media Sosial Sebagai Bukti Dalam Memutus Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Putusan No.97/PID.SUS/2022/PN Jkt Tim)” untuk mempermudah pembahasan

²¹ Zaenal Arifin. *Metode Penulisan Ilmiah*. (Tangerang : Pustaka Mandiri 2011) hal 11

dalam penelitian ini maka penulis menyusunnya dalam beberapa bab, yang masing-masing terkait satu dengan yang lainnya yaitu

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan sekilas pengantar untuk memahami secara garis besar tentang masalah atau peristiwa yang dibahas. Pada bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoris dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORI PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA TERORISME

Tinjauan ini menjelaskan mengenai teori dan konsep yang berkenaan dengan bagaimana penggunaan dokumen elektronik dan media sosial sebagai bukti dalam memutus tindak pidana terorisme serta bagaimana hakim mempertimbangkan bukti elektronik dan media sosial dalam menjatuhkan putusan di Indonesia

BAB III OBJEK PENELITIAN / STUDI KASUS PERKARA NOMOR 97 PID/SUS/2022/PN JKT TIM

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai masalah kasus atau duduk perkara serta fakta hukum penjatuhan pidana oleh hakim terkait terorisme dalam menjatuhkan pada tingkat pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No 97/PID.SUS/2022/PN Jkt Tim

BAB IV ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN ALAT ELEKTRONIK DAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI BUKTI DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA TERORISME

Dalam bab ini akan dijelaskan dan diuraikan mengenai bagaimana penggunaan alat elektronik dan media sosial sebagai bukti dalam memutus tindak pidana terorisme serta bagaimana hakim mempertimbangkan bukti dokumen elektronik dan media sosial dalam menjatuhkan putusan di Indonesia dalam Putusan Negeri Jakarta Timur Nomor 97/PID/SUS/2022/PN Jkt.Tim

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan dijelaskan hasil kesimpulan yang merupakan tujuan atau jawaban dari perumusan masalah dan saran yang sesuai dengan hasil penelitian

